

Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen

FC Susila Adiyanta

susilafhundip@gmail.com; fcsusilaadiyanta@lecturer.undip.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang penerapan doktrin hukum kodrat yang selama ini menjadi pondasi hubungan/relasi antar negara dan kedudukan hukum antar negara dalam relasi kerjasama dan pergaulan internasional antar Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal. Simpulan penelitian ini adalah: 1) gagasan tentang adanya hak dan kewajiban fundamental negara dalam suatu hubungan antar negara, didasarkan pada penerapan doktrin hukum kodrat, yaitu bahwa dalam setiap tata hukum perlu membedakan antara hak-hak yang ditetapkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang dipostulasikan berdasarkan tata hukumnya; 2) prinsip persamaan hukum pada dasarnya adalah prinsip legalitas yang sesuai dengan fakta akan adanya ketidaksamaan. Negara-negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum internasional karena mereka tunduk pada hukum internasional yang dapat diterapkan pada negara-negara tersebut. Rekomendasi penelitian ini adalah: a) hukum kodrat merupakan pondasi bagi adanya kehendak baik dalam merealisasikan kerja sama antar negara bagi nilai-nilai kemanusiaan; dan b) berdasarkan hukum kodrat, hak-hak fundamental negara merupakan landasan bagi kesetaraan relasi antar negara untuk memperoleh akses bagi jaminan kesejahteraan.

Kata kunci: hak, kewajiban negara, hukum kodrat, Han Kelsen

Abstract

The purpose of this study is to explain the application of the natural law doctrine which has been the basis of relations between countries and the legal position between countries in cooperative relations and international relations between countries. This study uses a doctrinal legal approach. The conclusions of this research are: 1) the idea of the existence of fundamental rights and obligations of the state in a relationship between countries, based on the application of the natural law doctrine, namely that in every legal system it is necessary to distinguish between the rights that it stipulates and the legal principles that are postulated based on its legal system. ; 2) the principle of legal equality is basically the principle of legality in accordance with the fact that there is inequality. Countries have an equal standing before international law because they are subject to international law that can be applied to these countries. The recommendations of

this research are: a) nature is the foundation for the existence of good will in carrying out cooperation between countries for human values; and b) based on natural law, the fundamental rights of the state are the basis for relations between countries to gain access to welfare guarantees.

Keywords: rights, state obligations, natural law, Han Kelsen

A. Pendahuluan

Dalam konteks Negara modern, kehidupan bernegara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai telos Negara tidak cukup hanya diwujudkan oleh negara tersebut sebagai komunitas bangsa, relasi antar negara dalam komunitas negara merupakan keniscayaan yang tidak dapat diabaikan. Dengan kemajuan teknologi informasi, relasi kerja sama antar negara dan warga bangsa suatu negara tidak lagi dibatasi sekat-sekat yang kaku (*rigid*), namun melampau lintas batas batas Negara.

Selama periode dua tahun terjadinya pandemi *Covid-19* yang melanda banyak negara di dunia, telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan politik bagi pemerintahan dan masyarakat. imbas yang bersifat multidimensional menjadi ancaman bersama yang dihadapi negara-negara di dunia. Pandemi *Covid-19* memaksa negara untuk memperkuat kapasitasnya dalam menghadapi isolasi ekonomi. Pemimpin-pemimpin politik di dunia akan mengambil langkah yang lebih disiplin dan protektif dalam berhubungan dengan negara lain. Pandemi *Covid-19* yang mendera hampir semua negara di dunia, telah mengubah relasi, interaksi dan hubungan kerja sama antar negara.

Perubahan yang nyata adalah bahwa semakin tidak efektifnya pola hubungan yang didasarkan kepada perspektif liberal yang didasarkan kepada demokrasi, interdependensi, multilateralisme, yang diharapkan dapat menciptakan kondisi hubungan yang bersifat saling menguntungkan dengan berdasarkan prinsip kesetaraan. Sebagai langkah untuk menghadapi pandemi *Covid-19*, negara-negara di dunia menjadi lebih fokus untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di dalam negara mereka masing-masing. Negara dan pemerintahan yang terdampak pandemi *Covid-19* akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan mereka

sendiri di dalam negeri dibandingkan mencoba mengatasi permasalahan regional atau pun global.

Dunia juga akan mengalami resesi demokrasi di banyak negara, dimana peranan negara akan semakin besar termasuk dalam hal membatasi pergerakan dari pergerakan dan mobilitas lintas Negara. Pergeseran yang saat ini nampak, dunia semakin memasuki pola hubungan yang bersifat zero sum, dimana negara saling berkompetisi untuk dapat memenuhi kebutuhan domestiknya masing-masing, mencoba mengurangi ketergantungan dari pihak luar, secara agresif mengamankan dirinya dari paparan dunia luar, meninggalkan institusi internasional dan pendekatan multilateral, serta melakukan tindakan-tindakan yang lebih mengarah kepada unilateralisme, yang difokuskan kepada kepentingan pemerintahan masing-masing negara¹.

Dengan kondisi yang demikian tersebut, negara-negara di dunia dihadapkan pada permasalahan untuk mengatasi pencegahan penyebaran pandemi *Covid-19* dan berbagai dampak yang ditimbulkan. Pandemi yang bersifat lintas negara ini memerlukan upaya bersama dengan peningkatan kerjasama antar negara dalam menangani permasalahan ini. Pandemi *Covid-19* yang melanda hampir semua negara di dunia, telah memberi kesadaran kepada para pemimpin negara untuk mempertimbangkan kembali hubungan kerja sama lintas negara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk menjelaskan tentang dasar pemikiran Hans Kelsen tentang doktrin hukum kodrat sebagai pondasi hubungan/relasi antar negara dan persamaan kedudukan antara negara-negara menurut perspektif hukum kodrat sebagai pondasi bagi relasi kerjasama dan pergaulan antar negara

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka menarik untuk mengkaji tentang:

¹Richard N. Haass, *The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It*, Foreign Affairs, <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it>

- 1) Bagaimana dasar pemikiran Hans Kelsen tentang doktrin hukum kodrat sebagai pondasi hubungan/relasi antar negara?
- 2) Bagaimana persamaan kedudukan antara negara-negara menurut perspektif hukum kodrat sebagai pondasi bagi relasi kerjasama dan pergaulan antar negara?

C. Pembahasan

1. Penerapan Doktrin Hukum Kodrat Dalam Hubungan Antar Negara

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang bekerjasama. Bertolak belakang dengan tindakan individu yang berdiri sendiri, kerjasama berdasarkan prinsip pembagian kerja memiliki kelebihan karena menghasilkan produktivitas yang lebih besar. Jika semua orang bekerjasama sesuai dengan prinsip pembagian kerja, mereka akan menghasilkan jauh lebih banyak untuk kepentingan mereka bersama daripada yang bisa mereka lakukan secara sendiri-sendiri sebagai individu yang mandiri.

Para filsuf Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles merupakan salah satu pemikir pertama dari banyak filsuf yang mencoba mengangkat persoalan ini ke permukaan. Plato misalnya, melihat bahwa negara yang sejahtera dapat dicapai apabila setiap orang memberikan sumbangan berdasarkan bakat alamiahnya bagi kebaikan masyarakat. Aristoteles berpendapat bahwa tujuan negara (*polis*) adalah memungkinkan hidup yang baik dan membahagiakan warganya dan negara yang mengupayakan hal itu².

Negara pada dasarnya dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup untuk mengejar beberapa tujuan bersama³. Secara sederhana, negara menjadi alat bagi terjadinya suatu pengorganisasian suatu masyarakat melalui relasi-relasi sosial yang ada dalam suatu kehidupan suatu bangsa. Keberadaan suatu negara bukanlah merupakan tujuan akhir, tetapi merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan sebagai sarana untuk pencapaian suatu kesejahteraan bagi rakyatnya. Terbentuknya suatu negara secara umum bertujuan untuk terciptanya

²Simon Petrus L. Tjahjadi, 2004, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, halaman 74

³ARM Murray, 1953, *An Introduction to Political Philosophy*, Cohen and West, London, halaman 57-58). Dibahas lebih lengkap oleh Ernest Barker dalam bukunya, , 1984, "*The Politics of Aristotle*", Oxford University Press, London-New York

keamanan, kenyamanan, dan kepastian yang kemudian berujung pada kesejahteraan rakyat⁴.

Setiap negara dalam kedudukannya sebagai anggota perserikata bangsa-bangsa mempunyai sejumlah hak dan kewajiban yang bersifat fundamental. Pandangan yang berkembang pada abad 18 dan ke 19 ini, hingga sekarang masih dipertahankan oleh sejumlah penulis. Menurut doktrin ini, hak dan kewajiban fundamental negara tidak ditentukan oleh suatu hukum kebiasaan internasional umum atau oleh suatu perjanjian-perjanjian seperti hak-hak dan kewajiban negara lainnya, tetapi keberadaannya muncul bersamaan dengan adanya negara itu sendiri atau masyarakat itu sendiri⁵.

Disebutkan pula bahwa hak dan kewajiban fundamental mempunyai “makna yang lebih luas dan mendalam, jika dibandingkan dengan hukum positif dari hukum internasional yang pada umumnya merupakan landasan bagi adanya kekuatan yang bersifat memaksa yang lebih besar...wujud dari hak dan kewajiban ini adalah prinsip-prinsip pengendalian dan prinsip-prinsip fundamental berdasarkan kondisi-kondisi yang penting bagi keberadaan negara dan masyarakat internasional sekarang ini”⁶.

Gagasan tentang adanya hak dan kewajiban fundamental negara dalam suatu hubungan antar negara, didasarkan pada penerapan doktrin hukum kodrat. Doktrin ini sebenarnya merupakan versi lain dari penerapan gagasan tentang doktrin hukum kodrat yang mencoba mempertahankan teori tentang hak-hak fundamental negara dengan suatu pernyataan bahwa dalam setiap tata hukum perlu membedakan antara hak-hak yang ditetapkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang dipostulasikan berdasarkan tata hukumnya. Menurut Vendross, yang

⁴Luthfi Kurniawan dan Hesti Puspitosari, 2012, *Negara, “Civil Society, dan Demokratisasi: Membangun Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merbut Perubahan”*, Penerbit Intrans Publishing, Malang, halaman 78

⁵Oppenheim menyebutkan bahwa “personalitas internasional” adalah istilah yang merupakan suatu karakterisasi yang tepat atas kedudukan negara sebagai bagian dari komunitas bangsa-bangsa, suatu negara memperoleh pribadi internasional sejak adanya pengakuan sebagai anggota komunitas bangsa-bangsa. (Oppenheimer, *International Law*, Vol. 1, Longmans, Green & Co, London, 1961 halaman 217)

⁶ Hershey, “*Essential of International Public Law and Organisation*”, hlm. 203 dan seterusnya

dimaksud dengan hak-hak fundamental negara adalah prinsip-prinsip hukum yang memungkinkan bagi keberadaan hukum internasional dan yang menjadi landasan pembuatan hukum internasional positif. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan melalui analisis terhadap hakikat hukum nasional⁷. Dengan perkataan lain suatu hak-hak fundamental negara dapat diperoleh melalui deduksi dari hakekat hukum internasional. Doktrin ini sejajar dengan doktrin yang menyatakan bahwa hak-hak fundamental negara merupakan landasan atau sumber utama hukum internasional positif dan karenanya mempunyai “kekuatan memaksa yang lebih besar” dibandingkan dengan peraturan-peraturan hukum internasional lainnya⁸.

Doktrin hukum kodrat versi ini secara logis tidak mempunyai kesamaan seperti halnya doktrin hukum kodrat dalam versi klasik⁹. Pada dasarnya prinsip-prinsip hukum tidak pernah bisa dipostulasikan oleh suatu tata hukum, tetapi hanya dapat dibentuk oleh tata hukum itu sendiri. Hal ini dimungkinkan karena prinsip-prinsip tersebut hanya bersifat “mengatur” dan eksklusif, yaitu selama prinsip-prinsip tersebut ditetapkan dalam bentuk tata hukum positif. Pembentukan hukum positif ini bukan berarti tanpa suatu dasar. Pembentukan undang-undang, begitu juga hukum kebiasaan berdasarkan sejumlah prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip moral atau politik, bukan merupakan prinsip hukum, sehingga dengan demikian tidak dapat memberi beban kewajiban hukum atau memberikan suatu hak hukum kepada individu atau negara selama prinsip-prinsip tersebut tidak ditetapkan melalui suatu peraturan perundang-undangan atau kebiasaan¹⁰.

Suatu prinsip hukum, hak dan kewajiban fundamental negara bukan merupakan sumber atau dasar dari tata hukum yang menetapkan prinsip-prinsip

⁷ Verdross, *Volkkerrecht* (1937), hlm. 199Loc.cit.

⁸ Hans Kelsen, Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1961, halaman 249

⁹ Hugo Grotius yang telah memberi ungkapan klasik bagi dasar-dasar hukum alam dan prinsip-prinsip hukum internasional dalam tulisannya yang terkenal “*De Jure Belli ac Pacis*” (1623-1625), menyatakan bahwa pada prinsipnya sifat khas manusia adalah keinginannya untuk bermasyarakat, hidup bersama dengan kawan-kawannya. Hal ini merupakan watak intelek manusia prinsip-prinsip hukum alam berasal dari sifat intelek manusia yang menginginkan suatu masyarakat yang penuh damai.

¹⁰ Hans Kelsen, *ibid.*, halaman 251

tersebut, namun sebaliknya tata hukum positif merupakan dasar atau sumber dari prinsip-prinsip tersebut. Hal ini dapat dipahami karena prinsip-prinsip tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa yang lebih besar dibandingkan peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh tata hukum positif, kecuali jika tata hukum itu sebagai hukum internasional umum, mempunyai karakter sebagai hukum kebiasaan, yang karena itu berdasarkan kebiasaan suatu peraturan-peraturan tata hukum tersebut dapat memperoleh atau kehilangan validitasnya¹¹.

Prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas merupakan hak-hak dan kewajiban fundamental negara sepanjang ditetapkan oleh hukum internasional umum yang mempunyai karakter hukum kebiasaan. Hak-hak ini secara khusus disebut sebagai hak atas eksistensi, hak-hak atas preservasi, hak-hak atas persamaan derajat, hak atas kebebasan, hak atas supremasi teritorial dan personal, hak atas pergaulan, hak atas nama baik dan reputasi, serta hak atas yuridiksi. L. Oppenheimer menyatakan dengan tepat bahwa yang disebut sebagai hak-hak dan kewajiban fundamental negara adalah hak-hak dan kewajiban “yang menurut kebiasaan dinikmati oleh negara”. Namun demikian dia mencoba untuk melakukan deduksi atas hak-hak dan kewajiban ini berdasarkan sifat negara sebagai suatu personalitas internasional¹².

Bagaimanapun juga “personalitas internasional suatu negara” hanya mempunyai pengertian sebagai hukum internasional umum yang membebaskan kewajiban-kewajiban dan memberi hak-hak kepada negara (dalam arti lembaga-lembaga negara sebagai suatu individu). Negara dianggap sebagai pribadi internasional karena ia merupakan subyek dari kewajiban-kewajiban dan hak-hak internasional. Hal ini tidak menjelaskan apapun tentang materi hak dan kewajiban negara. Konsep tentang personalitas suatu negara pada dasarnya bersifat formal belaka. Karena itu berdasarkan fakta tentang personalitas negara, tidak dapat dilakukan deduksi atas hak dan kewajiban tertentu dari suatu negara, seperti misalnya hak atas kemerdekaan atau hak atas penyelamatan diri, kewajiban untuk

¹¹ Hans Kelsen, *op.cit.*, hlm. 250

¹² Oppenheimer, *op.cit.*, hlm. 217 dan seterusnya.

tidak melakukan intervensi dan sebagainya¹³. Suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa landasan hukum internasional adalah merupakan “kehendak bersama” (*common consent*) negara-negara, begitu pula dengan pandangan bahwa suatu perangkat peraturan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar mereka, sebenarnya hanyalah merupakan fiksi saja, karena tidak dapat dibuktikan adanya eksistensi dari “kehendak bersama” tersebut. .

Negara lahir sebagai fakta yang menunjukkan bahwa para individu yang bebas tersebut bersepakat untuk membuat perjanjian mengenai suatu tata sosial yang mengatur hubungan timbal balik diantara mereka¹⁴. Masing-masing individu secara sukareka membatasi kebebasannya demi kepentingan bersama dengan syarat bahwa individu-individu lainnya juga membatasi kebebasannya berdasarkan tata aturan yang sama. Dalam pandangan Locke, setiap individu yang bersepakat membentuk negara, memiliki kewajiban moral yang sama untuk mematuhi hukum, dan pemerintah juga mempunyai hak sampai batas-batas tertentu dapat menggunakan kekerasan serta paksaan untuk “memaksakan” kepatuhan tersebut¹⁵. Kondisi tersebut pada kenyataannya tidak pernah terjadi, maka sebenarnya doktrin kontrak sosial tersebut hanyalah suatu fiksi belaka. Fiksi ini tidak untuk menjelaskan tentang asal mula keberadaan suatu negara tetapi lebih untuk memberikan pembenaran atas eksistensi faktual yang menunjukkan bahwa individu terikat pada suatu tata hukum yang memberi beban kewajiban dan hak-hak kepada mereka. Teori kehendak bersama dari negara-negara sebagai landasan hukum internasional yang dibentuk diantara mereka merupakan suatu fiksi¹⁶.

Suatu fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa sebenarnya suatu negara dianggap terikat oleh aturan hukum internasional umum tanpa ada persetujuan

¹³ Hans Kelsen, *ibid.*, halaman 124

¹⁴ Grotius mempergunakan konstruksi kontrak sosial untuk dua tujuan, yaitu secara internal untuk membenarkan kewajiban mulak dari rakyat untuk mentaati pemerintah, dan secara internasional guna menciptakan suatu dasar yang mengikat secara hukum dan hubungan yang stabil antara negara-negara. (Hershey, *op.cit.*, halaman 204)

¹⁵ John Locke, *Two Treatises of Government*, Peter Laslet (ed.), New York: Mentor, 1965, seperti dikutip oleh Jules Steinberg, *Locke, Rousseau, and Idea of Consent*, London : Greenwood Press, 1978, halaman 64

¹⁶ Hans Kelsen, *op.cit.*, halaman 250

dan bahkan bertentangan dengan kehendak negara itu. Lebih jauh disebutkan oleh Oppenheimer: “suatu hubungan antar negara-negara berdaulat diatur oleh hukum berdasarkan suatu kondisi yang menyatakan bahwa suatu kebebasan bertindak tertentu diberikan kepada setiap negara. Suatu negara yang menjadi anggota komunitas internasional memiliki kebebasan bertindak secara kodrati karena kedaulatan yang dimilikinya, yang secara bersamaan menerima kewajiban untuk membatasi diri dan membatasi kebebasan tindakannya demi kebebasan bertindak negara-negara lainnya”. Meskipun demikian sebenarnya negara tidak secara sukarela menjadi anggota komunitas hukum internasional. Sebagai perwujudan pribadi badan hukum, negara tunduk kepada hukum internasional yang telah ada sebelumnya¹⁷.

Persetujuan pembatasan suatu kebebasan bukan berasal dari negara ataupun atas kehendak bebasnya, tetapi hukum internasional umumlah yang membatasi kebebasan suatu negara, tanpa memperhatikan apakah negara tersebut menghendaki adanya suatu pembatasan atau tidak. Negara sebagai suatu pribadi internasional tidak dapat dianggap mempunyai kedaulatan absolut. Oppenheimer, pada saat berbicara tentang negara sebagai suatu pribadi yang secara sukarela masuk ke dalam komunitas masyarakat internasional, menggunakan istilah kedaulatan untuk memberikan pengertian ini. Dalam kapasitasnya sebagai pribadi internasional, negara tunduk pada hukum internasional, oleh karena itu menjadi tidak berdaulat. Hal ini sama dengan individu yang dalam kapasitasnya sebagai pribadi hukum, sebagai subyek dari kewajiban dan hak, individu tunduk pada tata hukum nasional, karena itu tidak dapat berdaulat. Hal ini dapat digunakan untuk melakukan deduksi atas hak-hak atau kewajiban-kewajiban apapun atas kedaulatan negara¹⁸.

Oppenheim juga mengatakan bahwa dalam memasuki komunitas internasional, negara hadir sebagai entitas yang sejajar dengan negara-negara lainnya, mereka menghendaki adanya kepenuhan martabat, adanya jaminan atas

¹⁷ *Ibid.*, halaman 234

¹⁸ Hans Kelsen, *op.cit.*, halaman 251

hak kemerdekaannya, supremasi atas teritorial dan personalnya. Persamaan kedudukan dengan negara-negara lain bukan merupakan pemberian yang diberikan bersamaan pada saat masuknya ke dalam komunitas internasional. Negara-negara mempunyai kedudukan yang sederajat selama ada suatu perlakuan yang demikian dari hukum internasional. Kepastian mengenai adanya kedudukan yang sederajat atau tidak, hanya dapat dianalisis berdasarkan hukum internasional positif, tetapi tidak dapat dideduksi berdasarkan sifat asli dari kedaulatan negara¹⁹. Hanya dengan melalui analisis berdasarkan hukum internasional positif -dan bukan hanya dengan prakiraan belaka bahwa dengan masuk ke dalam komunitas internasional, negara menuntut adanya penghormatannya atas martabat, kemerdekaan, dan supremasinya- dapat memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai pertimbangan yang harus diberikan kepada martabat negara, apakah hak atas kemerdekaannya harus dihormati, supremasi teritorial dan personalnya harus ditegakkan, dan sebagainya²⁰.

Oleh Oppenheim disebutkan bahwa pengakuan atas suatu negara sebagai anggota komunitas internasional mempunyai arti sebagai suatu pengakuan atas persamaan derajat, martabat, kemerdekaan, supremasi teritorial dan personal atas negara tersebut. Demikian pula sebaliknya jika pengakuan atas negara tersebut juga merupakan pengakuan atas kualitas-kualitas yang sama pada anggota-anggota lainnya, maka negara tersebut juga menerima tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya²¹. Pengakuan suatu komunitas masyarakat sebagai suatu negara oleh negara lain, mempunyai arti sebagai penegasan dari negara lain bahwa masyarakat tersebut memenuhi semua persyaratan sebagai negara seperti syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum internasional berkaitan dengan hubungan antar negara untuk saling memberi pengakuan. Karena itu

¹⁹ Karena kedaulatan merupakan suatu asas fundamental dalam hukum internasional, maka kedaulatan memiliki sifat-sifat yang universal. Bila sifat-sifat ini diterapkan akan memunculkan asas-asas fundamental, yaitu : kedaulatan, pengakuan, permufakatan (*consent*), itikad baik, hak membela diri, tanggung jawab internasional, dan kebebasan di laut lepas. (Schwazzenberger, *International Law and Order*, London, Stevens & Sons Ltd., 1971, halaman 27-28)

²⁰ Hans Kelsen, *ibid.* halaman 157

²¹ Bandingkan, *Supra*, halaman 221

bukan negara -dengan mengakui keberadaan negara lain- yang harus memikul tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Dalam hal ini yang memikul tanggung jawab adalah hukum internasional umum -yang berlaku terlepas dari adanya pengakuan dari negara-negara lain- yang memberikan beban tanggung jawab kepada negara atas pelanggaran-pelanggaran hukum internasioanl yang telah dilakukannya²².

Personalitas internasional menurut Oppenheim merupakan kenyataan bahwa persamaan derajat, martabat, kemerdekaan, supremasi teritorial dan personal, serta tanggung jawab setiap negara diakui atau dihormati oleh negara-negara lainnya. Personalitas internasional pada dasarnya bukan merupakan suatu kenyataan bahwa yang disebut sebagai hak-hak dan kewajiban fundamental negara diakui oleh negara-negara lainnya. Personalitas internasional pada dasarnya merupakan fakta hukum internasional yang membebaskan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak-hak -dan bukan hanya yang disebut sebagai kewajiban dan hak fundamental- kepada negara-negara²³.

2. *Persamaan Kedudukan antara Negara-Negara*

Hak dan persamaan kedudukan antar negara merupakan peranan penting dari hak-hak fundamental negara. Persamaan kedudukan di depan hukum internasional dipandang sebagai karakteristik utama suatu negara²⁴. Suatu bentuk “persamaan kedudukan” tampak sebagai pengertian yang menyatakan bahwa semua negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pernyataan demikian ini tidak tepat, karena pada kenyataannya kewajiban dan hak-hak yang ditetapkan perjanjian internasional menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan diantara negara-negara. Dengan demikian perlu adanya pembatasan hanya pada hukum kebiasaan internasional umum. Namun demikian, meskipun menurut

²² Hans Kelsen, *op.cit.*, halaman 252

²³ *Loc.cit.*

²⁴ *Ibid.*, halaman 167

hukum kebiasaan umum, tiap-tiap negara tidak memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang sama²⁵.

Sebagai ilustrasi misalnya adalah suatu negara pantai mempunyai hak-hak dan kewajiban yang berbeda jika dibandingkan dengan suatu negara yang wilayahnya terdiri atas daratan. Pernyataan tersebut dapat lebih disederhanakan sebagai berikut: menurut hukum internasional umum, semua negara mempunyai kapasitas yang sama untuk dibebani kewajiban-kewajiban untuk memperoleh hak-hak, persamaan kedudukan bukan berarti persamaan hak-hak dan kewajiban, tetapi lebih sebagai persamaan kapasitas untuk memperoleh hak-hak dan kewajiban²⁶.

Persamaan kedudukan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa pada kondisi yang sama setiap negara mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Namun demikian sebenarnya prinsip ini merupakan suatu formula yang kosong dan tidak mempunyai makna apapun yang dapat diterapkan, meskipun tidak ada persamaan sekalipun. Jika demikian, suatu ketentuan hukum internasional umum memberi hak-hak dan kewajiban kepada negara adikuasa dapat diinterpretasikan sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan, bila diformulasikan sebagai berikut: setiap negara, dengan ketentuan bahwa negara tersebut adalah negara adikuasa, dapat menikmati hak-hak tersebut²⁷.

Formulasi atas prinsip persamaan yang demikian ini merupakan ungkapan *tautologis* dari prinsip legalitas, yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum harus diterapkan dalam semua kasus yang berdasarkan materinya harus diterapkan. Prinsip persamaan hukum pada dasarnya adalah prinsip legalitas yang sesuai dengan fakta akan adanya ketidaksamaan. Negara-negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum internasional karena mereka tunduk pada hukum internasional yang dapat diterapkan pada negara-negara tersebut. Pernyataan ini sama halnya dengan pengertian yang menyatakan

²⁵ Sebagai landasan utama hukum internasional adalah kehendak bersama dari negara-negara untuk menetapkan aturan bersama sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan dan pergaulan antara satu negara dengan negara lainnya. (Oppenheimer, *op.cit.*, halaman 218)

²⁶Hans Kelsen, *op.cit.*, halaman 252

²⁷ Hans Kelsen, *Ibid.* , halama 253

bahwa negara-negara adalah subyek hukum internasional atau pada dasarnya sama halnya dengan pernyataan bahwa negara-negara tersebut mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak-hak di dalam hukum internaional, meskipun tidak berarti bahwa kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka sama²⁸.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa sebagian besar penulis hukum internasional berusaha menghubungkan suatu makna yang secara substansial lebih kepada konsep persamaan. Jika melihat bahwa negara-negara memiliki persamaan, maka mereka mengartikan bahwa menurut hukum internasional umum tidak ada satupun negara yang secara yuridis terikat atau bertentangan dengan kehendaknya²⁹. Karena itu mereka beralasan bahwa perjanjian-perjanjian internasional hanya mengikat pada negara-negara yang mengadakan perjanjian saja. Suatu keputusan lembaga internasional tidak dapat mengikat suatu negara jika tidak mempunyai wakil di lembaga internasional tersebut atau jika perwakilan yang ada di lembaga internasional tersebut menentang atau menolak keputusan yang dibuat oleh lembaga internasional tersebut mengingat tindakannya menolak prinsip suara terbanyak di lingkungan hukum internasional³⁰.

Penerapan prinsip persamaan lainnya yaitu ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada negara yang memiliki yurisdiksi atas negara lain tanpa adanya kehendak dari negara yang bersangkutan. Pengadilan negara tidak mempunyai kompetensi untuk mempertanyakan validitas tindakan negara lain selama tindakan tersebut mempunyai pengaruh terhadap validitas tata hukum nasional dari negara lain tersebut. Hal ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan prinsip persamaan adalah prinsip otonomi negara sebagai subyek hukum internasional³¹.

Terdapat pembatasan penting terhadap ketentuan hukum internasional mengenai penentuan otonomi suatu negara. Sebagaimana halnya telah dijelaskan

²⁸ *Loc.cit.*

²⁹ Konsekuesni dari adanya doktrin persamaan kedaulatan adalah dalam hal tidak adanya suatu perjanjian, maka tidak ada negara yang dapat menuntut jurisdiksi atas negara berdaulat lainnya tanpa persetujuan. Hans Kelsen menafsirkan hal ini sebagai ilustrasi kedaulatan negara. (Supra, halaman 4 No.5)

³⁰ Hans Kelsen., *op.cit.*, halaman 253

³¹ *Ibid.*, halaman 254

pada bagian terdahulu, terdapat perjanjian internasional yang memberi beban berupa kewajiban dan hak kepada negara ketiga. Ada beberapa kasus di mana negara mempunyai yurisdiksi atas tindakan-tindakan yang dilakukan negara lain tanpa dikehendaki oleh negara ketiga tersebut³². Beberapa kasus tentang yurisdiksi suatu negara atas tindakan-tindakan negara lain yang sebenarnya bukan merupakan kehendak dari negara bersangkutan. Dengan adanya sengketa antar negara tersebut dapat dibentuk lembaga internasional untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Salah satu dari negara yang mengadakan perjanjian dapat mewakilkan kepentingannya kepada lembaga internasional itu untuk mengadopsi norma-norma yang bersifat mengikat semua negara berdasarkan perjanjian tersebut dengan melalui pengambilan suara terbanyak³³.

Perjanjian yang dibuat dengan cara demikian ini bukan berarti tidak sesuai dengan konsep hukum internasional atau konsep negara sebagai subyek hukum internasional, tetapi merupakan pengecualian terhadap ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada negara yang dapat terikat secara hukum atau tanpa harus bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Dengan demikian pada kenyataannya kompetensi lembaga internasional adalah berdasarkan kehendak semua negara yang terkait dengan hasil perjanjian yang disepakati melalui keputusan mayoritas, atas dasar kenyataan yang demikian ini tidak dapat diambil suatu kesimpulan yang menyakatan bahwa semua keputusan lembaga internasional tersebut diterima oleh semua negara sebagai para pihak yang bersepakat melalui suatu perjanjian, sehingga tidak ada keputusan yang diterima para pihak tersebut bertentangan kehendak salah satu negara sebagai pihak yang terikat pada keputusan tersebut. Anggapan demikian ini sebenarnya merupakan suatu fiksi yang sebenarnya bertolak belakang dengan fakta bahwa suatu negara mungkin tidak terwakili

³² Persoalan mengenai hal-hal yang menyangkut yurisdiksi ini dikenal sebagai doktrin tindakan negara (*act of state doctrine*), yaitu dalam hal tidak adanya suatu perjanjian, maka tidak ada negara yang dapat menuntut yurisdiksi atas negara berdaulat lainnya tanpa persetujuan. Dengan lain perkataan suatu pengadilan nasional suatu negara tidak dapat mempersoalkan keabsahan tindakan negara berdaulat lainnya atau badan-badan perwakilannya. Dalam keadaan terpaksa persoalannya harus dilakukan melalui saluran diplomatik. (Supra, halaman 4 No.5)

³³ *Loc.cit.*

suaranya atau mereka mempunyai pendapat yang menolak atau bertentangan sama sekali dengan keputusan yang dihasilkan dan disepakati oleh mayoritas negara-negara yang berada di dalam lembaga internasional tersebut³⁴.

Suatu negara yang telah menandatangani perjanjian sebenarnya telah menyerahkan kehendaknya pada kompetensi yang dibentuk berdasarkan kesepakatan tersebut pada kenyataannya dapat mengubah kehendaknya melalui sebuah perjanjian. Perubahan kehendak ini sebenarnya secara hukum tidak relevan mengingat bahwa berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani, negara tersebut masih tetap terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah dibuatnya, sekalipun negara tersebut tidak lagi menghendaki perjanjian tersebut. Kesesuaian kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian hanya diperlukan pada saat menandatangani perjanjian untuk menghadirkan adanya suatu kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang ditetapkan oleh perjanjian tersebut³⁵. Adanya suatu kenyataan bahwa negara yang mengadakan perjanjian secara yuridis tetap terikat pada perjanjian-perjanjian tanpa menghiraukan perubahan kehendak yang bersifat sepihak, jelas membuktikan bahwa suatu negara dapat tetap terikat pada perjanjian meskipun bertentangan kehendaknya. Pernyataan kehendak yang pada dasarnya adalah merupakan salah unsur utama dari suatu penandatanganan suatu perjanjian dengan demikian sama sekali bukanlah kehendak yang dimiliki atau bahkan tidak dimiliki negara tersebut berkenaan dengan keputusan yang diterima oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan perjanjian tersebut³⁶.

Mengingat bahwa tidak mungkin suatu perjanjian yang demikian itu dapat dibuat atau disepakati oleh negara-negara yang “sederajat” kedudukannya berdasarkan hukum internasional umum, maka sebenarnya merupakan suatu kekeliruan untuk menggunakan konsep persamaan kedudukan dengan

³⁴ Hans Kelsen, *ibid.*, halaman 254

³⁵ Menurut Imanuel Kant, tatanan internasional yang damai harus diperagakan dalam hubungan antar warga negara berdaulat dalam sebuah masyarakat sipil. Sebagaimana hubungan individu masyarakat sipil, hubungan harmonis antar negara dalam masyarakat internasional harus dilandaskan pada pengakuan timbal balik atas kemerdekaan masing-masing. (F.H., Hinsley, *op.cit.*, halaman 62)

³⁶ Hans Kelsen, *loc.cit.*

berpandangan bahwa pendirian sebuah lembaga yang mempunyai kompetensi dan berkedudukan sebagai lembaga pembuat hukum bersifat mengikat negara-negara yang diwakilinya dengan melalui penetapan suara mayoritas, karena sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan antar negara. Persamaan kedudukan antar negara di lingkungan hukum internasional pada dasarnya tidak dapat dilenyapkan oleh prinsip suara terbanyak³⁷.

Yang dimaksud persamaan kedudukan sebenarnya adalah otonominya, dalam arti bukan suatu otonomi absolut dan tanpa batas, tetapi suatu otonomi yang bersifat relatif dan terbatas yang diberikan oleh hukum internasional kepada negara-negara terikat dengannya³⁸.

D. Simpulan

Dari studi dan pembahasan penelitian, simpulan penelitian ini adalah:

- 1) Gagasan tentang adanya hak dan kewajiban fundamental negara dalam suatu hubungan antar negara, didasarkan pada penerapan doktrin hukum kodrat. Doktrin ini sebenarnya merupakan versi lain dari penerapan gagasan tentang doktrin hukum kodrat yang mencoba mempertahankan teori tentang hak-hak fundamental negara dengan suatu pernyataan bahwa dalam setiap tata hukum perlu membedakan antara hak-hak yang ditetapkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang dipostulasikan berdasarkan tata hukumnya;
- 2) Negara pada dasarnya dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Secara sederhana, negara menjadi alat bagi terjadinya suatu pengorganisasian suatu masyarakat melalui relasi-relasi sosial yang ada dalam suatu kehidupan suatu bangsa. Keberadaan suatu negara merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan sebagai sarana untuk pencapaian suatu kesejahteraan bagi rakyat. Prinsip persamaan hukum pada dasarnya adalah prinsip legalitas yang sesuai dengan fakta akan adanya ketidaksamaan. Negara-negara mempunyai kedudukan yang sama di depan

³⁷ Hans Kelsen, *ibid.* halaman 234

³⁸ *Loc.cit.*

hukum internasional karena mereka tunduk pada hukum internasional yang dapat diterapkan pada negara-negara tersebut.

Saran

Berdasarkan studi hasil dan analisis penelitian, rekomendasi yang diberikan pada penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengatasi dampak pandemi global Covid-19, hukum kodrat sebagai dasar bagi hubungan antar negara masih relevan dan menjadi pondasi kehendak baik dalam merealisasikan kerja sama berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan;
- 2) Berdasarkan hukum kodrat, hak-hak fundamental negara dapat diperoleh melalui deduksi dari hakekat hukum internasional. Doktrin ini sejajar dengan doktrin yang menyatakan bahwa hak-hak fundamental negara merupakan landasan bagi kesetaraan relasi antar negara untuk memperoleh akses bagi jaminan kesejahteraan semua warga bangsa dalam mengatasi pandemic global Covid-19

Kepustakaan

- Arifin Muhammad, *Teori dan Filsafat Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer* – susunan III, Penerbit Rajawali, 1990
- Ernest Barker, 1984, *“The Politics of Aristotle”*, Oxford University Press, London-New York
- Friedmann, W. , *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited, London, 1960
- John Locke, *Two Treatises of Government*, Peter Laslet (ed.), New York: Mentor, 1965,
- Jules Steinberg, *Locke, Rousseau, and Idea of Consent*, London : Greenwood Press, 1978
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State* , Russel & Russel, New York, 1961
- Kurniawan, Luthfi dan Hesti Puspitosari, 2012, *Negara, “Civil Society, dan Demokratisasi: Membangun Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merbut Perubahan”*, Penerbit Intrans Publishing, Malang
- Murray, ARM , 1953, *An Introduction to Political Philosophy*, Cohen and West, London
- N. Haass, Richard, *The Pandemic Will Accelerate History Rather Than Reshape It*, Foreign Affairs, <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-04-07/pandemic-will-accelerate-history-rather-reshape-it>

Oppenheim-Lauterpacht, *International Law*, Vol. 1, Longmans, Green & Co, London, 1961

Simon Petrus L. Tjahjadi, 2004, *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta

Schwazenberger, *International Law and Order*, London, Stevens & Sons Ltd., 1971